

Tangerang, 02 Mei 2017

No.: 048/MLPT/PDC/V/2017  
Hal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham  
Lamp : -

Yth.

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

**Up: Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat kami No. 022/MLPT/PDC/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan No. 032/MLPT/PDC/IV/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Iklan Panggilan RUPST, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST PT Multipolar Technology Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2017 bertempat di Hotel Aryaduta, Jl. Prapatan 44-48 Jakarta 10110, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda I Rapat :**

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dalam dari laporannya No. R/110.AGA/tjn.2/2017 tertanggal 03 Maret 2017;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini untuk tindakan-tindakan mereka tersebut yang tercermin maupun tidak tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.



**Agenda II Rapat :**

Penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2016 setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp147.721.729.000,- (Seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUP, menyisihkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp59.062.500.000,- (Lima puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp31,50 (Tiga puluh satu rupiah lima puluh sen) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 05 Mei 2017.
  - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 08 Mei 2017.
  - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 10 Mei 2017.
  - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Mei 2017.
  - Pembagian dividen tunai pada tanggal 31 Mei 2017Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - A. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Sedangkan bagi para Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara Pemegang Saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE), PT. Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950.  
Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
  - B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk didalamnya penentuan tanggal pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan bahwa sisa Laba Tahun Berjalan sejumlah Rp88.559.229.000,- (Delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

**Agenda III Rapat :**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



**Agenda IV Rapat :**

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 tahun terhitung sejak ditutup Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Bapak Ali Chendra

Bapak Dr. Isnandar Rachmat Ali, S.E., M.M.

Bapak Adrian Suherman

Bapak Jeffrey Koes Wonsono

**Direksi**

Presiden Direktur

Direktur Independen

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

Bapak Wahyudi Chandra

Bapak Halim D. Mangunjudo

Ibu Hanny Untar

Bapak Jip Ivan Sutanto

Bapak Suyanto Halim

Bapak Soegondo

2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari penjualan bersih Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Hormat Kami,

PT Multipolar Technology Tbk

  


**Wahyudi Chandra**

Presiden Direktur

**Tembusan:**

- Bapak M.Noor Rachman – Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – OJK
- Bpk. Nur Sigit Warsidi - Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Bapak Soeroto – PT Sharestar Indonesia